



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elim Resi Alias Eci;
2. Tempat lahir : Batu Kara;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 25 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juli 2023 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mak tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mak tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELIM RESI Alias ECI, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELIM RESI Alias ECI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kalung emas berat 5 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas berat 4,5 gram;
 - 1 (satu) buah kalung emas berat 10 gram bersama dengan mainan emas berat 5 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas berat 5 gram dan 1 (satu) buah anting emas berat 1 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning merah maroon yang bertuliskan toko emas London;
 - 1 (satu) buah tas kain warna orange motif Toraja;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Korban BERTA MANGALLO Alias MAMA RISKI;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan bahwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ELIM RESI Alias ECI, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Lingk. Lemo Kel. Lemo Kec. Makale Utara, Kab. Tana Toraja atau pada tempat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa ini bermula pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 ketika Saksi Korban BERTA MANGALLO Alias MAMA RISKI akan pergi ke Sidrap, sehingga Saksi Korban menitipkan anaknya kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa tidur dengan anaknya Saksi Korban di kamar dan saat itu Terdakwa melihat koper warna ungu kemudian membuka koper tersebut karena tidak terkunci (kunci gembok menempel pada koper namun tidak terkunci) dan Terdakwa melihat ke dalam koper terdapat sejumlah uang dengan lembaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selain uang, Terdakwa juga melihat ada dompet kecil berwarna kuning merah maroon kemudian membuka dompet tersebut yang ternyata isinya adalah emas berupa perhiasan emas dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kalung emas berat 5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas berat 4,5 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas berat 10 gram bersama dengan mainan emas berat 5 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas berat 5 gram dan 1 (satu) buah anting emas berat 1 gram;

Bahwa setelah Terdakwa membuka dan melihat ke dalam isi koper lalu menutup kembali koper tersebut selanjutnya Terdakwa bermain dan menjaga anak dari Saksi Korban. Kemudian pada keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam koper ungu sejumlah kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sejumlah perhiasan emas yang ada di dompet kecil berwarna kuning merah maroon, yaitu: 1 (satu) buah kalung emas berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 4,5 gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 10 gram bersama dengan mainan emas berat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 5 gram dan 1 (satu) buah anting emas berat 1 gram;

Bahwa setelah mengambil sejumlah uang dan perhiasan tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Kost nya yang berjarak kurang lebih 4 (empat) kilometer dan membelanjakan uang hasil curian tersebut untuk membeli peralatan dapur berupa rak piring, penanak nasi, dan lain sebagainya. Kemudian pada hari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama Terdakwa menuju Toko Emas Modern Makale dan menjual 1 (satu) buah kalung emas berat 5 gram dan 1 (satu) buah cincin emas berat 4,5 gram. Dari penjualan perhiasan tersebut Terdakwa mendapat uang sejumlah kurang lebih Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atas uang dan perhiasan tersebut karena mengambil uang tunai, kalung emas, cincin emas, gelang emas, dan anting emas tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Korban Berta Mangallo alias Mama Riski pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban mengetahui penyebab sehingga Terdakwa diajukan di depan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian perhiasan berupa emas serta uang;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita di Lingkungan Lemo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di warung Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Korban memanggil Terdakwa datang untuk membantu di warung dan rencananya Terdakwa mau Saksi Korban pekerjaan, namun pada saat Saksi Korban baru pulang dari Sidrap dan mau mengambil uang dari dalam koper untuk Saksi Korban pakai belanja, ternyata uang tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi Korban mengecek dompet kecil yang berisikan perhiasan emas juga sudah tidak ada perhiasan emasnya Saksi Korban di dalam dompet kecil tersebut sehingga Saksi Korban curiga kepada Terdakwa karena saat Saksi Korban ke Sidrap yang tinggal di rumah adalah Terdakwa bersama dengan anak Saksi Korban dan Saksi Korban sempat bertanya kepada adik Saksi Korban, namun ia tidak mengakuinya sehingga Saksi Korban langsung menuju rumah kost Terdakwa yang berada di Mandetek. Dan kemudian mengeledah kamar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mak



Terdakwa dan menemukan tas kecil yang berisikan perhiasan emas Saksi Korban dan di situ Terdakwa mengakui kalau dia yang mengambil uang dan perhiasan emas tersebut;

- Bahwa memang sebelumnya Terdakwa biasa masuk ke dalam kamar Saksi Korban karena Terdakwa akrab dengan anak Saksi Korban;

- Bahwa setahu Saksi Korban tidak ada yang dirusak Terdakwa saat dia mau mengambil uang dan perhiasan emas tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban tidak ada di rumah karena sedang berada di Makassar;

- Bahwa adik Saksi Korban mengatakan kepada Saksi Korban kalau Terdakwa banyak uangnya dan Saksi Korban mengatakan "Cari-cari jangan sampai emas Saksi Korban yang ada di koper dia ambil";

- Bahwa adapun kalung dan cincin Saksi Korban sudah digadaikan oleh Terdakwa di Kantor Pengadaian, namun Polisi yang mengambilkan kembali kalung dan cincin Saksi Korban;

- Bahwa uang Saksi Korban yang hilang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan masih ada Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Saksi Korban masih ambil saat itu;

- Bahwa Saksi Korban sempat bertanya kepada Terdakwa, "Di mana kau ambil uang?" dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut dari pacarnya yang kerja bangunan;

- Bahwa Saksi berada di Makassar selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa adapun barang-barang Saksi Korban yang hilang yakni :

- 1 (satu) buah kalung emas berat 5 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas berat 4,5 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas berat 10 gram bersama dengan mainan emas berat 5 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas berat 5 gram dan 1 (satu) buah anting emas berat 1 gram;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning merah maron yang bertuliskan "Toko Emas London";
 - 1 (satu) buah tas kain warna orange motif toraja;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun perhiasan Saksi Korban sudah kembali kepada Saksi Korban namun semua sisa uang masih ada sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah habis;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban sebelum dia mengambil perhiasan serta uang Saksi Korban;

Atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Agustina Tonapa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab sehingga Terdakwa diajukan di depan persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian perhiasan berupa emas serta uang;

- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wita di Lingkungan Lemo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di warung Saksi Berta Mangallo;

- Bahwa awalnya Saksi Korban memanggil Terdakwa datang untuk membantu di warung dan rencananya Terdakwa mau Saksi Korban pekerjaan, namun pada saat Saksi Korban baru pulang dari Sidrap dan mau mengambil uang dari dalam koper untuk Saksi Korban pakai belanja, ternyata uang tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi Korban mengecek dompet kecil yang berisikan perhiasan emas juga sudah tidak ada perhiasan emas Saksi Korban di dalam dompet kecil tersebut sehingga Saksi Korban curiga kepada Terdakwa karena saat Saksi Korban ke Sidrap yang tinggal di rumah adalah Terdakwa bersama dengan anak Saksi Korban dan Saksi Korban sempat bertanya kepada adik Saksi Korban, namun ia tidak mengakuinya sehingga Saksi Korban langsung menuju rumah kost Terdakwa yang berada di Mandetek dan kemudian menggeledah kamar Terdakwa dan menemukan tas kecil yang berisikan perhiasan emas Saksi Korban dan di situ Terdakwa mengakui kalau dia yang mengambil uang dan perhiasan emas tersebut;

- Bahwa memang sebelumnya Terdakwa biasa masuk ke dalam kamar Saksi Korban karena Terdakwa akrab dengan anak Saksi Korban;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban tidak ada di rumahnya karena ada di Makassar;

- Bahwa setahu Saksi kalung dan cincin Saksi Korban sudah digadaikan oleh Terdakwa di Kantor Penggadaian namun Polisi sudah mengambil kembali kalung dan cincin Saksi Korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi uang Saksi Korban yang hilang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan masih ada Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Saksi Korban masih ambil saat itu;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban berada di Makassar selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban sebelum dia mengambil perhiasan serta uang Saksi Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;

- Bahwa benar Terdakwa yang ambil perhiasan berupa emas dan uang Saksi Korban;

- Bahwa awalnya waktu itu Terdakwa disuruh menjaga anak dari Saksi Korban karena Saksi Korban waktu itu lagi keluar daerah, kemudian Terdakwa menjaga anak saksi korban dan tidur bersama di kamar saudara saksi korban dan waktu itu Terdakwa main - main di dalam kamar, lalu Terdakwa melihat koper warna ungu, kemudian Terdakwa membuka koper tersebut karena tidak terkunci yang ada di dalam kamar tempat di mana Terdakwa tidur sambil menjaga anak dari Saksi Korban. Setelah Terdakwa membuka koper, Terdakwa melihat sejumlah uang dengan lembaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya berapa karena Terdakwa tidak hitung, tetapi kalau tidak salah jumlahnya sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut lalu Terdakwa melihat ada dompet kecil warna kuning merah maron, lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan isinya ternyata emas berupa kalung, cincin dan gelang. Kemudian Terdakwa tutup dan Terdakwa mengamankan dompet tersebut beserta isinya. Kemudian Terdakwa lanjut main-main dengan anak yang Terdakwa jaga dan sebelum Terdakwa tidur Terdakwa menyimpan kembali emas dan uang tersebut ke dalam koper dan nanti besok paginya yakni pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 06.30 Wita baru Terdakwa mengambil uang tersebut bersama dompet kecil yang berisikan emas, lalu Terdakwa bawa ke rumah kost Terdakwa dan setelah sampai di rumah kost Terdakwa langsung belanjakan uang tersebut dan emasnya juga Terdakwa langsung jual.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil itu semua karena desakan ekonomi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di rumah makan Resto;
- Bahwa Terdakwa kerja di rumah makan Resto hanya selama 3 (tiga) bulan lalu Terdakwa keluar karena tidak digaji;
- Bahwa Terdakwa kerja di tempat Saksi Korban baru 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil perhiasan serta uang Saksi Korban karena kebetulan saat itu Terdakwa sedang membersihkan di dalam kamar Saksi Korban dan melihat itu semua. Kemudian keesokan harinya barulah Terdakwa mengambil uang serta emas Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan serta uang Saksi Korban untuk digunakan membayar kost dan biaya makan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban pada saat mau mengambil perhiasan dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (a de charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kalung emas berat 5 gram;
2. 1 (satu) buah cincin emas berat 4,5 gram;
3. 1 (satu) buah kalung emas berat 10 gram bersama dengan mainan emas berat 5 gram;
4. 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram;
5. 1 (satu) buah cincin emas berat 5 gram dan 1 (satu) buah anting emas berat 1 gram;
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning merah maron yang bertuliskan "Toko Emas London";
7. 1 (satu) buah tas kain warna orange motif toraja;
8. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil emas dan uang milik Saksi Korban pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita di Lingkungan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja tepatnya di warung Saksi Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa disuruh menjaga anak dari Saksi Korban di rumah saksi korban yang terletak di Lingkungan Lemo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja karena Saksi Korban waktu itu lagi keluar daerah, kemudian Terdakwa menjaga anak saksi korban dan tidur bersama di kamar saudara saksi korban dan waktu itu Terdakwa main - main di dalam kamar, lalu Terdakwa melihat koper warna ungu, kemudian Terdakwa membuka koper tersebut karena tidak terkunci yang ada di dalam kamar tempat di mana Terdakwa tidur sambil menjaga anak dari Saksi Korban. Setelah Terdakwa membuka koper, Terdakwa melihat sejumlah uang dengan lembaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya berapa karena Terdakwa tidak hitung, tetapi kalau tidak salah jumlahnya sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut lalu Terdakwa melihat ada dompet kecil warna kuning merah maron, lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan isinya ternyata berupa: 1 (satu) buah kalung emas berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 4,5 gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 10 gram bersama dengan mainan emas berat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 5 gram dan 1 (satu) buah anting emas berat 1 gram. Kemudian Terdakwa tutup dan Terdakwa mengamankan dompet tersebut beserta isinya. Kemudian Terdakwa lanjut main-main dengan anak yang Terdakwa jaga dan sebelum Terdakwa tidur Terdakwa menyimpan kembali emas dan uang tersebut ke dalam koper dan nanti besok paginya yakni pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 06.30 Wita baru Terdakwa mengambil uang tersebut bersama dompet kecil yang berisikan emas, lalu Terdakwa bawa ke rumah kost Terdakwa dan setelah sampai di rumah kost Terdakwa langsung membelanjakan uang tersebut dan emasnya juga Terdakwa langsung jual;

- Bahwa adapun Saksi Korban memanggil Terdakwa datang untuk membantu di warungnya dan rencananya Terdakwa mau Saksi Korban pekerjaan, namun pada saat Saksi Korban baru pulang dari Sidrap dan mau mengambil uang dari dalam koper untuk dipakai belanja, uang tersebut sudah tidak ada. Kemudian Saksi Korban mengecek dompet kecil yang berisikan perhiasan emas juga sudah tidak ada perhiasan emas di dalam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dompet kecil tersebut, sehingga Saksi Korban curiga kepada Terdakwa, karena saat Saksi Korban ke Sidrap yang tinggal di rumah adalah Terdakwa bersama dengan anak Saksi Korban sehingga Saksi Korban langsung menuju rumah kost Terdakwa yang berada di Mandetek dan kemudian mengeledah kamar Terdakwa dan menemukan tas kecil yang berisikan perhiasan emas Saksi Korban dan di situ Terdakwa mengakui kalau dia yang mengambil uang dan perhiasan emas tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Korban tidak ada di rumahnya karena ada di Makassar;
- Bahwa adapun perhiasan Saksi Korban sudah kembali kepada Saksi Korban namun semua sisa uang masih ada sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sudah habis;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan dan uang Saksi Korban untuk digunakan membayar kost dan biaya makan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Korban sebelum dia mengambil perhiasan dan uang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Elim Resi Alias Eci yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada di dalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya pada hari pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 Terdakwa disuruh menjaga anak dari Saksi Korban di rumah saksi korban yang terletak di Lingkungan Lemo, Kelurahan Lemo, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja karena Saksi Korban waktu itu lagi keluar daerah, kemudian Terdakwa menjaga anak saksi korban dan tidur bersama di kamar saudara saksi korban. Pada waktu itu Terdakwa main-main di dalam kamar, lalu Terdakwa melihat koper warna ungu dan Terdakwa membuka koper tersebut karena tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka koper tersebut, Terdakwa melihat sejumlah uang dengan lembaran Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya berapa karena Terdakwa tidak hitung, tetapi kalau tidak salah jumlahnya sekitar 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu Terdakwa melihat ada dompet kecil warna kuning merah maron, lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan isinya ternyata berupa: 1 (satu) buah kalung emas berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 4,5 gram, 1 (satu) buah kalung emas berat 10 gram bersama dengan mainan emas berat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram, 1 (satu) buah cincin emas berat 5 gram dan 1 (satu) buah anting emas berat 1 gram. Kemudian Terdakwa tutup dan Terdakwa mengamankan dompet tersebut beserta isinya. Lalu Terdakwa lanjut bermain dengan anak yang Terdakwa jaga dan sebelum Terdakwa tidur Terdakwa menyimpan kembali emas dan uang tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam koper dan nanti besok paginya yakni pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 06.30 Wita baru Terdakwa mengambil uang tersebut bersama dompet kecil yang berisikan emas, lalu Terdakwa bawa ke rumah kost Terdakwa dan setelah sampai di rumah kost, Terdakwa langsung belanjakan uang tersebut dan emasnya juga Terdakwa langsung jual.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas menunjukkan kalau Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban sebagaimana telah disebutkan di atas yang terdapat di dalam koper dan dompet kecil warna kuning merah maron, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau Terdakwa bermaksud untuk memiliki barang-barang milik saksi korban tersebut, tanpa seizin dari saksi korban sebagai pemiliknya, hal ini ditandai dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil baik uang maupun perhiasan emas milik saksi korban tanpa sepengetahuan saksi korban tersebut, dimana baik uang maupun perhiasan emas milik saksi korban tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 362 KUHPidana, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mak



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah kalung emas berat 5 gram;
2. 1 (satu) buah cincin emas berat 4,5 gram;
3. 1 (satu) buah kalung emas berat 10 gram bersama dengan mainan emas berat 5 gram;
4. 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram;
5. 1 (satu) buah cincin emas berat 5 gram dan 1 (satu) buah anting emas berat 1 gram;
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning merah maroon yang bertuliskan toko emas London;
7. 1 (satu) buah tas kain warna orange motif Toraja;
8. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Yang telah diambil Terdakwa dari Saksi Korban Berta Mangallo Alias Mama Riski, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Berta Mangallo Alias Mama Riski;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Elim Resi Alias Eci** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kalung emas berat 5 gram;
 2. 1 (satu) buah cincin emas berat 4,5 gram;
 3. 1 (satu) buah kalung emas berat 10 gram bersama dengan mainan emas berat 5 gram;
 4. 1 (satu) buah gelang emas berat 5 gram;
 5. 1 (satu) buah cincin emas berat 5 gram dan 1 (satu) buah anting emas berat 1 gram;
 6. 1 (satu) buah dompet kecil warna kuning merah maroon yang bertuliskan toko emas London;
 7. 1 (satu) buah tas kain warna orange motif Toraja;
 8. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;Dikembalikan kepada Saksi Korban Berta Mangallo Alias Mama Riski;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, oleh kami, **Richard Edwin Basoeqi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, dan **Helka Rerung, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Peri Mato, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh Insana Ahsani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.
M.H.,

Richard Edwin Basoeqi, S.H.,

Helka Rerung, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Mak



Panitera

Pengganti,

Peri Mato, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)